



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Surabaya, 21 Agustus 1961) umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan No. 00, Banjar/Link Kampung Islam Kapaon, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum dan kawan**, alamat Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 218/SK.Khusus/PA.Dps/2018 tertanggal 26 November 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Surabaya, 29 Desember 1963), umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar No. 00, Banjar Mekar Jaya, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar, Banjar Daging Pangkung, Desa Tista Banjang, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 27 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 22 Desember 1991, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/23/XII/1991, tertanggal 23 Desember 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan hidup berumah tangga dan tinggal di Kuta, Kabupaten badung, Bali, kemudian Penggugat dan tergugat pindah tempat kediaman bersama di Kampong Islam Kebaon, Pemogan, Denpasar hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 1992;
 - b. ANAK II, Laki-laki, Lahir pada tanggal 08 September 2001.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar pada pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcekan yang terus menerus yang disebabkan:
 1. Tergugat selalu tidak percaya dengan Penggugat dalam mengurus rumah tangga, padahal Penggugat sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Namun apa yang dikerjakan oleh Penggugat dalam mengurus rumah tangga selalu dianggap tidak beres dan ada saja yang dipermasalahkan, sehingga hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan percekcekan.
 2. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerjanya dalam hal fisik dan penampilan. Perbuatan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Tergugat tersebut jelas tentu membuat sakit hati Penggugat. hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami. seorang suami seharusnya menunjukkan kasih sayang kepada istri, namun hal tersebut berbalik dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang selalu menyindir dan membanding-bandingkan dengan rekan kerjanya.

3. Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai Istri selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Selain itu seluruh keuangan diambil alih dan dikendalikan oleh Tergugat sehingga segala sesuatu dikontrol oleh Tergugat tanpa memberikan kepercayaan kepada Penggugat.
5. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan tinggal bersama, namun Tergugat tidak merubah sikap dan perbuatannya yang tidak percaya kepada Penggugat dalam mengurus rumah tangga maka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang hebat. Akan tetapi Penggugat sudah seringkali mengalah demi keutuhan rumah tangga, namun semakin lama Tergugat semakin menjadi dan membuat kerunakan rumah tangga sulit lagi dipertahankan.
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikap yang selalu tidak percaya kepada Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dalam mengurus rumah tangga tidak jujur kepada Penggugat sehingga semua beban permasalahan yang diperbuat Tergugat menjadi beban Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pdi dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor 1, 2 dan 3 benar, namun anak yang bernama ANAK , bukan laki-laki tetapi perempuan;
2. Bahwa posita point 4 adalah benar, namun penyebabnya yang benar adalah:
 - Pertengkaran itu disebabkan karena ketika Tergugat kembali dari Balikpapan karena dimutasi selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2014, Penggugat sudah kurang perhatian kepada Tergugat, Penggugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga pada akhirnya Tergugat mengambil kembali ATM yang selama ini dipegang oleh Penggugat;



- Tidak benar Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerja Tergugat, ini hanya alasan Penggugat yang dibuat-buat saja;
 - Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setelah ATM diambil oleh Tergugat, Tergugat tetap memberi nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa posita point 6 tidak benar, selama ini belum ada keluarga Penggugat yang menasehati untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat yang selalu berinisiatif mengajak Penggugat untuk mencari orang yang dituakan agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu menolaknya;
4. Bahwa setelah Tergugat kembali dari Balikpapan, Penggugat selalu keluar rumah tanpa izin Tergugat terlebih dahulu dan Penggugat tidak mau menemani Tergugat makan apabila Tergugat kembali dari tempat bekerja;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat, karena pada saat Tergugat kembali dari Balikpapan Penggugat tetap memperhatikan Tergugat, menjaga diri dan merawat anak-anak dengan baik;
3. Bahwa Tergugat selalu mencari-cari kesalahan apa yang dikerjakan oleh Penggugat sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Penggugat selalu keluar rumah tanpa izin Tergugat, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat keluar rumah untuk menjalankan kewajiban sebagai rutinitas menjemput anak pulang sekolah, mengantar anak les dan membayar tagihan listrik;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat terkadang berkumpul dengan teman-teman Penggugat namun semua itu tetap Penggugat pamit kepada Tergugat baik melalui telpon maupun langsung berbicara dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerjanya baik secara fisik maupun sikapnya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah setiap bulan, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menutupi apa yang telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sifat dan sikap Tergugat yang tidak percaya dan selalu mencari kesalahan-kesalahan apa yang dikerjakan Penggugat. Sejak tahun 2016 Penggugat bersabar dan berharap Tergugat dapat berubah, namun semakin lama Tergugat sewenang-wenang kepada Penggugat bahkan Tergugat sempat berkata kepada Penggugat "silahkan urus perceraianya, apa kamu bisa mengurusnya tanpa ada saya". Hal tersebut menunjukkan Tergugat menantang Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah meminta nasehat kepada saudara Penggugat namun karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati dengan sifat dan sikap Tergugat, maka Penggugat mengajukan perceraian ini;
10. Berdasarkan uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat yaitu:
 - Tergugat tetap percaya dengan Penggugat namun untuk menghindari terjadinya hutang yang lebih banyak lagi yang akan dilakukan oleh Penggugat, maka ATM yang ada di tangan Penggugat, Tergugat tarik kembali;
 - Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerja Tergugat, Tergugat hanya mengomentari Penggugat “ kenapa alat olah raga yang sudah dibeli tidak pernah dipakai” ?;
 - Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan sampai kapanpun Tergugat tidak mau menceraikannya;
3. Bahwa sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171016108610002, tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/23/XII/1991, tertanggal 23 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi surat pernyataan atas nama Rizky Tri Hadnianto Nugrahaeni, tertanggal 23 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti saksi;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



1. **SAKSI I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di Kampung Islam Kapaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di Rungkut Surabaya;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kuta kemudian menetap di kampung Islam Kapaon, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah masalah ATM yang diambil kembali oleh Tergugat dan Tergugat yang suka membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerjanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerai karena hidup sendiri itu kurang baik, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi itu hanya mendengar ceritera saja dari Penggugat;

2. **SAKSI II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Jalan Malboro IV, Nomor 00, Kelurahan Pemecutan Klod,



Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991 di Rungkut Surabaya;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Raditya dan Rizky;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kuta kemudian menetap di kampung Islam Kepaon, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat sehingga ATM yang selama ini dipegang oleh Penggugat diambil kembali oleh Tergugat dan Tergugat yang suka membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerjanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerai, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah ceritera dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi karena pada prinsipnya Tergugat mengakui adanya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.i, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga ATM yang selama ini dipegang oleh Penggugat diambil kembali oleh Tergugat serta sifat Tergugat yang suka membanding-bandingkan Penggugat dengan rekan kerja Tergugat sehingga sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya namun Tergugat membantah penyebab pertengkarnya, oleh karena itu menurut Pasal 311 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan, maka menurut majelis hakim perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1991 di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan yang merupakan akta sepihak, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat untuk keperluan sekolah anak-anak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk



mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah



ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hokum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Ketua Majelis**, sebagai Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I, dan **Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Panitera Sidang**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anggota I

Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Sidang

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)